

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sejak manusia ada di dalam dunia, manusia terus berkembang dan mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang menghasilkan suatu teknologi. Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi juga semakin cepat. Salah satu teknologi yang bertumbuh cepat saat ini adalah teknologi informasi.

Revolusi teknologi dan informasi sejak lahir abad ke-dua puluh, berdampak pada menghasilkan sejumlah ketentuan-ketentuan baru pada berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia¹. Di bidang bisnis berkembang praktik *electronic business (e-business)*, misalnya, penerapan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung kegiatan-kegiatan bisnis seseorang, kelompok orang, atau suatu badan usaha. Perdagangan elektronik menciptakan tukar-menukar produk dan jasa antara para pedagang, orang per orang, kelompok orang, maupun badan usaha.²

Internet yang merupakan singkatan dari *interconnection networking*, adalah kumpulan dari jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jaringan komputer dari sistem yang berbeda-beda dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon,

¹ Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bagian “menimbang”.

² Louis Gerstner, *Who says Elephants can't dance*, 2002, hlm. 172. Lihat juga Beynon-Davies P. *E-Business*. Palgrave, Basingstoke, 2004.

satelit dan lain sebagainya.³ Secara singkat, internet dapat dikatakan sebagai kumpulan berbagai macam sistem jaringan komputer di dunia yang saling terkoneksi satu dengan lainnya sehingga terjadi komunikasi yang berupa pertukaran data antar komputer.

Pada dasarnya, internet menciptakan peluang dan tantangan abad ke-dua puluh satu ini seperti terciptanya peluang bagi demokratisasi budaya, bisnis, kesetaraan, dan *e-commerce*. Ini melahirkan pula tantangan bagi setiap negara berdaulat, tata-dunia (hukum internasional), dan sistem hukum setiap negara⁴ karena karakter dasar *e-commerce*, misalnya, “*global, borderless, virtual, and anonymous*” yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada aspek-aspek hukum lainnya seperti hukum pajak, kontrak, dan penerapan hukum hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual. Peluang dan tantangan yang tercipta dari kemunculan internet merupakan faktor baru bagi sistem hukum yang selama ini umumnya berbasis negara, batas wilayah, dan presensi fisik (yurisdiksi hukum).⁵

³ Alfian Hidayat Kamal, *Sistem Pendukung Keputusan penentuan Harga Pemasangan Internaeet di CV. Lontas Smart Media Dengan Pendekatan Logika Fuzzi Inference System Madani*, Skripsi : Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus 2018, Lihat juga <http://www.artikelteknologi.com/2016/01/pengertian-dan-sejarah-internet.html> di akses pada tanggal 23 November 2017

⁴ Roland T. Rust & P.K. Kannan eds, *E-Service: New Directions in Theory and Practice*, 2002, Kenneth Kraemer *et al.* eds., *Global E-Commerce : Impacts of National Environment and Policy*, 2006; Thomas Leinbach & Stanley Brunn, *Worlds of E-Commerce : Economic, Geographical and Social Dimensions*, 2001; Andrew Shapiro, *The Control Revolution : How the Internets Putting Individuals in Charge and Chaning the World We Know*, 1999; Mark Stefik, *The Internet Edge : Social, Legal, and Technological Challenges for A Networked World*, 1999; Don Tapscott, *et al.*, *Harnesing the Power of Business Webs*, 2000.

⁵ Richard Doernberg *et al.*, *Electronic Commerce and Multijurisdictional Taxation*, 2001; Dale Pinto, *E-Commerce and Source Based Income Taxation* (2002); Bjorn Westerberg, *Cross Border Taxation of E-Commerce* 2002; Richard Westin, *International Taxation of Electronic Commerce*, 2002.

Perekonomian dunia memanglah telah mengalami perubahan sangat besar, khususnya sektor finansial, produksi, investasi, dan perdagangan⁶. Setiap lapisan masyarakat telah menggunakan alat-alat teknologi dan menikmati keuntungan serta kemudahan-kemudahan melalui teknologi tersebut. Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi pula banyak perubahan teknologi yang semakin canggih dan semakin mempermudah manusia melakukan aktivitasnya.

Internet sendiri tergolong sebagai salah satu parameter kemajuan teknologi yang membawa dunia perekonomian memasuki era baru, yang dikenal dengan “era digital”. Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi ini sudah menempati peran dan posisi amat strategis karena menghadirkan suatu tata-dunia baru tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.⁷

Untuk itu, merupakan suatu hal yang pasti bahwa teknologi informasi membawa dampak penting, terutama di bidang perdagangan. Perdagangan tidaklah terbatas hanya kepada tatap muka antara penjual dan pembeli, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, perdagangan dapat dilakukan melalui teknologi informasi.

Transaksi elektronik, sebagai suatu transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak antara pembeli dan penjual ini dilakukan dengan media elektronik; para

⁶ Shinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.1.

⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.39.

pihak tidak hadir secara fisik. Mengingat sifat internet yang tanpa batas, maka transaksi dalam perdagangan elektronik terlepas dari batas wilayah dan nasional.⁸

Melalui suatu media bernama “internet” inilah telah bertumbuh perusahaan yang menjalankan usahanya di internet yang lazim disebut “perusahaan *dotcom*”. Dapat diakui bahwa sejumlah perusahaan menawarkan barang dan jasa melalui Internet. Perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai “*virtual company*” yakni suatu perusahaan yang hanya ada secara *virtual* saja, tidak ada dalam arti fisik.⁹

H. Joseph Wen, dalam bukunya menyatakan bahwa:

“Electronic commerce has become very popular because of the benefits and the convenience it brings along. The benefits include product promotion, shortened remittance time, information consistency, better customer relationship, customization of products, competitive advantages, and convenience of doing business”.¹⁰

Di dalam dunia maya, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu saling bertatap muka dan terhalang oleh batas ruang, waktu, dan wilayah geografis, termasuk pula dalam melakukan aktivitas perdagangan atau transaksi-transaksi bisnis tanpa harus mengenal antara satu dengan yang lain dan tanpa terjadi pertemuan langsung antara penjual, pembeli dan produk yang diperjualbelikan. Masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk

⁸ Sukarini, *Cyberlaw: Kontrak elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, (Pustaka Sutra : Bandung, 2008), hlm.10.

⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm. 41.

¹⁰ H. Joseph Wen, Houn-Gee Chen and Hsin-Ginn Hwang, 2001, *E-Commerce Web Site design: Strategies and Models*, Information Management and Computer Security 9/1, MCB University Press, hlm. 5.

baik berupa barang maupun jasa yang dikehendaki dengan kualitas yang beragam dan kuantitas yang diinginkan.¹¹

Untuk merespons dinamika, peluang dan tantangan baru akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sejak akhir abad ke dua puluh, pada sejumlah negara di Asia, seperti Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Jepang, melakukan perubahan legislasi, regulasi dan kebijakan khusus bidang internet dan transaksi elektronik.

Korea Selatan misalnya, menerbitkan *Electronic Transaction Basic Act*, Singapura menerbitkan *Electronic Transaction Act 1998*, Hong Kong merilis *Electronic Transaction Ordinance* pada tahun 2000, Jepang merilis *Draft Bill Concerning Electronic Signatures and Certification Authorities and the Law Partially Amending the Trade Mark Law*, Malaysia menerbitkan *Malaysian Communications and Multimedia Commission Act 1998*, *Communications and Multimedia Act 1998*, *Digital Signatures Act 1997*, *Computer Crimes Act 1997* and *Telemedicine Act 1997*, Filipina merilis *Electronic Commerce Act*, dan India merilis *Information Technology Act 2000*.

Internet telah membawa berbagai realitas baru yang tidak pernah dikalkulasikan dalam dunia nyata. Realitas ini tidak sedikit diperani oleh maraknya kehadiran komunitas-komunitas maya dalam internet. Komunitas ini diumpamakan seperti sebuah perkampungan atau desa, di mana para anggotanya tergabung dalam komunitas tersebut dengan kuantitas dan kualitas yang terus

¹¹ Arsyad Sanusi. *Efektivitas UU ITE Dalam Pengaturan Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, *Jurnal Hukum Bisnis : Efektivitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Vol .29 No. 1 Tahun 2010, hlm.6.

bertambah dari waktu ke waktu dan penghuninya berasal dari berbagai belahan dunia. Hal inilah yang memunculkan istilah *global village*.¹²

Fenomena *global village* sebenarnya telah disebutkan oleh futurolog Naisbitt dalam bukunya yang berjudul *Global Paradox*, di mana disebutkan bahwa dengan perkembangan yang eksplosif, telekomunikasi mendorong pula kekuatan simultan sehingga menimbulkan terjadinya ekonomi global yang luas.¹³ Definisi lain dari *global village* dijelaskan oleh Mark Federman sebagai budaya sebuah tempat, di mana tempat tersebut didefinisikan sebagai “*nowhere*” dan “*everywhere*”. Menurut Federman, representasi internet adalah sebuah hal yang diperdebatkan, sebab internet bukanlah suatu yang dapat dengan mudah dilihat, dirasakan ataupun disentuh.¹⁴

Berdasarkan berbagai reaksi di sejumlah sumber atas kemunculan *global village* tersebut, lazim jika akhirnya memunculkan berbagai istilah demi mempermudah pemahaman tentang dunia maya ini. Sebutlah *cyberspace* untuk berbicara tentang dunia maya yang berisi tentang rangkaian jaringan (*network*) yang menghubungkan berbagai terminal komputer, baik dalam dimensi pemerintahan, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.

Hukum menjadi alat pengatur tidak hanya di dalam dunia nyata. Di dalam dunia maya, hukum menjadi rambu-rambu bagi para subjek hukum yang terlibat di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu kepastian bagi para subjek hukum yang melakukan penukaran informasi dan transaksi di dalam

¹² Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hlm v.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Mark Federman, *The Cultural Paradox of the Global Village*, California, The Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike License, hlm 1.

dunia maya. Ketentuan hukum yang mengatur transaksi yang bersifat lintas batas nasional tidak lagi dapat ditentukan oleh aturan hukum dari suatu negara, akan tetapi mengarah kepada aturan yang bersifat internasional sebagai wujud dari hasil upaya unifikasi, penyeragaman ataupun harmonisasi. Sebagai hasilnya, berkembanglah prinsip-prinsip dan norma-norma hukum bagi kegiatan transaksi bisnis internasional, baik dalam bentuk *hard law*, *soft law* maupun yang bersumber dari kebiasaan perdagangan internasional.¹⁵

Dalam era digital, transaksi elektronik bertumbuh pesat sangat pesat. Data lembaga riset ICD memperkirakan bahwa pertumbuhan pasar *e-commerce* di Indonesia dari tahun 2012-2015 akan bertumbuh sebesar 42%. Angka ini masih lebih tinggi dari negara lain seperti Filipina (28%), Thailand (22%), dan Malaysia (14%). Pertumbuhan tersebut merupakan tawaran menarik bagi sebagian investor, baik yang terdapat di dalam luar negeri ataupun dalam negeri. Beberapa VC (*Venture Capital*) besar seperti *East Ventures*, *Rocket Internet*, *CyberAgent*, dan *IdeoSource* bahkan sudah memberikan modal kepada beberapa perusahaan *e-commerce* yang berada di Indonesia. Sebut saja beberapa diantaranya adalah raksasa seperti *Berrybenka*, *Lazada* dan *Zalora*, *Bilna*, *Saqina*, *Tokopedia*, *VIP Plaza*, *Ralali* dan masih banyak perusahaan-perusahaan startup *e-commerce* lainnya. Mereka adalah sebagian contoh dari perusahaan *e-commerce* yang

¹⁵ IBR Supancana, *Rezim Pengaturan Kontrak Komersial Internasional (Kontribusinya bagi Modernisasi Hukum Kontrak Internasional)*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : Jakarta 2016), Hlm. 1

sukses dan berhasil dalam memanfaatkan peluang pasar *e-commerce* di Indonesia yang sedang naik daun.¹⁶

Pertumbuhan teknologi yang begitu besar ini menimbulkan suatu masalah baru di dalam dunia penegakan hukum. Para pakar ilmu hukum bisnis tidak pernah memprediksi terkait dampak internet yang mengakibatkan perubahan sistem komunikasi manusia. Batas antara ilmu hukum dan teknologi ini sedikit kontroversial. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa internet tidak bisa diregulasi. Teknologi-teknologi yang melibatkan digitalisasi, anonimitas dan ilmu kriptografi kerap membuat regulasi tradisional sulit beradaptasi.¹⁷

Selain hal tersebut, beberapa permasalahan hukum dalam dunia maya adalah akibat dari transaksi yang terjadi di internet memiliki perbedaan sifat dengan transaksi biasa di dunia nyata. Dimensi ruang dan waktu yang pada transaksi biasa dapat dirasakan dan terjadi pada tempat dan waktu yang relatif sama, di internet transaksi dapat terjadi di ruang dan waktu yang berbeda. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai *locus* atau lokasi terjadinya transaksi, apakah di tempat penawar atau peminta transaksi atau di tempat lain semisal lokasi server di mana aplikasi transaksi tersebut dipasang. Demikian halnya dengan waktu, pertanyaannya apakah waktu yang digunakan sebagai penanda terjadinya transaksi, apakah waktu yang tercantum pada komputer penawar atau

¹⁶ Daniel Edi, *Hubungan Antara Terpaan Iklan Televisi Tokopedia dan Terpaan Informasi Oleh Kelompok Teman Sebaya dengan Ketersediaan Mengakses Situs Tokopedia.com di Kalangan Mahasiswa*, Skripsi : Fisipol Universitas Diponegoro, Lihat juga : <https://startupbisnis.com/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e-commerce-di-indonesia-saat-ini/> di akses pada tanggal 25 November 2017.

¹⁷ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut,* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007, hlm. 24.

penerima, atau server ISP atau server di mana lokasi aplikasi dipasang atau waktu internasional.¹⁸

Dengan tidak adanya tatap muka dalam bertransaksi di dalam internet. Menjadikan transaksi ataupun perbuatan hukum yang dilakukan di dalam dunia maya memiliki suatu risiko. Perdagangan telah menawarkan berbagai jenis transaksi bisnis yang praktis, cepat, mudah, dan murah di seluruh dunia. Sinergi antara komputer dan sistem telekomunikasi pada akhirnya menciptakan berbagai manfaat baru berupa kemudahan, ketepatan, dan kecepatan miliaran transaksi per detik di seluruh dunia.¹⁹

Dalam transaksi elektronik, di mana merupakan suatu perniagaan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi di bidang kegiatan-kegiatan usaha dan hubungan bisnis dengan para pelaku usaha, baik orang per orang, kelompok orang, maupun badan usaha tertentu.²⁰ Transaksi elektronik, sebagai suatu perbuatan hukum baru, *e-business*, misalnya selaku aspek perkembangan dalam berbagai model usaha yang sangat besar dalam meraih sasaran-sasaran bisnis tertentu,²¹ seperti perniagaan elektronik (*e-commerce*), tender elektronik (*e-procurement*), berbelanja secara elektronik (*e-shops*), dan lelang secara elektronik (*e-auctions*).

Cakupan perniagaan elektronik menurut *World Trade Organization* (WTO), suatu lembaga non profit dunia, meliputi bidang produksi, distribusi,

¹⁸ *Ibid*, Hal. 23

¹⁹ Amelia H. Boss, *The International Commercial Use of Electronic Data Interchange and Electronic Communications Technologies*, 46 Bus. LAW. 1787, August, 1991.

²⁰ Louis Gerstner, *Who says Elephants can't dance*, 2002, hlm. 172. Lihat juga Beynon-Davies P. *E-Business*. Palgrave, Basingstoke, 2004.

²¹ Paul Timmers, *Electronic Commerce – strategies & models for business-to-business trading*, John Wiley & Sons, Ltd., 2000, hlm. 31.

pemasaran, penjualan dan pengiriman barang dan atau jasa melalui elektronik. Lain halnya dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menjelaskan perniagaan elektronik sebagai transaksi yang didasarkan pada proses dan transisi data melalui sistem elektronik.

Selain itu, ada pula *Alliance for Global Business*, suatu asosiasi bidang perdagangan terkemuka mengartikan lain mengenai perniagaan elektronik sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai media.²²

Pada akhlnaknya, perniagaan elektronik telah mengubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen secara virtual. Sistem perdagangan perniagaan elektronik telah dirancang untuk dapat menandatangani secara elektronik, sebagaimana dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.²³ Melalui jaringan teknologi komunikasi seperti *world wide web*, perniagaan elektronik terjadi di seluruh belahan dunia, pada tiap saatnya.

Mengutip *Australian Bureau of Statistic 2000*, Joze Kuzic, ternyata bahwa: *“electronic commerce as a new way of doing business has significant opportunities. It is fast gathering momentum and becoming a reality in Australia as in other parts of the world. The uptake of e-commerce in Australia however is*

²² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indo, Jakarta, 2002, hlm. 179.

²³ Abdul Halim barkatulah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. Vii.

*low with only 4% of sales conducted through the internet and only 6% of business defined by the Australian Bureau of Statistic as ‘internet commerce active’.*²⁴

Perniagaan elektronik telah menjadi sarana penting bagi bisnis skala kecil, menengah, dan besar di seluruh dunia. Tidak hanya menjual barang-barang produk dan bahan mentah dari penjual ke pembeli, tetapi juga melibatkan interaksi oleh dan antara berbagai pihak.²⁵ Bahkan pada tahun 2012, penjualan melalui perniagaan elektronik dunia mencapai 1 (satu) triliun dolar AS.²⁶

Perkembangan transaksi perniagaan elektronik pada akhirnya kini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan. Tidak saja terjadi pada negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Banyak keuntungan yang ditawarkan perniagaan elektronik yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional pada umumnya.²⁷

Adapun dampak dari kemajuan teknologi informasi bagi konsumen, yakni terjadi perubahan perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk pilihannya, yang menjadi pertimbangan dalam transaksi pada akhirnya. Konsumen kini telah memiliki akses yang lebih besar ke bermacam-macam produk. Begitu pula bagi produsen atau pelaku usaha, dampak dari kemajuan teknologi informasi telah memberi dampak positif berupa

²⁴ Jose Kuzix, Julie Fisher, and Angela Scollary, 2002, *Electronic Commerce Benefits, Challenges and Success Factors in the Australian Banking and Finance Industry*, ECIS, 2002, hlm. 1607.

²⁵ Eisingerich, Andreas B.; Kretschmer, Tobias (March 2008). *In E-Commerce, More is More. Harvard Business Review*.86: 20-21. Burgess, S; Sellito, C; Karanasios, S (2009), *Effective Web Presence Solutions for Small Businesses: Strategies and Successful Implementation*, IGI Global.

²⁶ Ecommerce Sales Topped \$ 1 Trillion for First Time in 2012, *eMarketer*, 5 Februari 2013.

²⁷ Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, MMH Jilid 37 No. 4 Desember 2008, hlm. 273-274.

kemudahan pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang menghemat biaya dan waktu, serta memudahkan produsen menghimpun *database* pelanggan secara elektronik, dan juga keuntungan lainnya.

Negatifnya, karena kedua belah pihak yang terlibat dalam perniagaan elektronik secara fisik tidak diperlukan, maka kemungkinan terjadinya kekeliruan ataupun kecurangan menjadi semakin besar, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Misalnya saja dari perspektif konsumen, produk yang ditawarkan tidak sama dengan produk yang dikirimkan, tidak tepat waktu dalam menyerahkan barang, kesalahan dalam pembayaran atau pengiriman barang, dan hal lainnya yang tidak sama dengan kesepakatan antar penjual dan pembeli.

Di sisi lain, produsen mengalami kesulitan dalam kategorisasi para pembeli, karena tidaklah mudah bagi produsen untuk menganalisis ataupun mendeteksi konsumen yang sesungguhnya, kecuali konsumen yang sudah terbukti sering melakukan *repeat order*.

Perdagangan elektronik bukan berarti tanpa dokumen. Perdagangan elektronik selalu melibatkan tukar-menukar informasi, uang, dan barang. Oleh karena itu, dokumen hukum pertama yang sangat penting ialah kontrak jual-beli barang (*sales-contract*).²⁸ Hukum kontrak sangat penting bagi perlindungan hak-hak para pihak, penerapan kewajiban para pihak dalam setiap transaksi, termasuk transaksi elektronik, termasuk perlindungan para konsumen.²⁹

²⁸ Jeffrey B. Ritter, *Defining International Electronic Commerce*, 13 Nw.J. Int'l L. & Bus.3, 1992-1993, hlm.11-12.

²⁹ Salvatore Marcuso, *Consumer Protection in E-commerce Transaction: a First Comparison between European Law and Islamic Law*, *Journal of International Commercial Law and Technology* Vol. 2, Issue I, 2007, hlm. 1.

Dalam hal suatu transaksi dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan identitas yang bukan miliknya dan transaksi tersebut terjadi dan disetujui maka perlu diperhatikan, pihak mana yang paling bertanggung jawab terhadap transaksi tersebut. Hal ini mengingat pada praktiknya, tidak ada seorang pun yang mau menanggung kerugian yang bukan karena kesalahannya. Di sinilah syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata kembali dipertanyakan. Di dalam sistem, transaksi yang menggunakan identitas elektronik ataupun akun dari pemilik identitas dianggap sah mewakili subjek hukum yang bersangkutan sedangkan di dalam syarat sahnya perjanjian bahwa perjanjian dianggap sah apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian. Apabila terjadi sengketa karena hal tersebut maka masing-masing pihak memiliki alibi yang kuat. Ketidakpastian ini terjadi akibat adanya kekosongan hukum, terutama di dalam hukum Indonesia.

Kontrak elektronik sangat dekat dengan hukum perdata internasional. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena pada dasarnya hubungan yang terjadi di dalam dunia maya sangat mungkin menjadi lintas batas Negara. Hubungan atau peristiwa hukum, baik di bidang hukum keperdataan maupun non keperdataan yang mengandung unsur-unsur yang melampaui batas-batas teritorial Negara atau unsur-unsur transnasional itulah yang menjadi pusat perhatian bidang hukum yang dikenal dengan sebutan hukum perdata internasional.³⁰

Menurut Prof. Sunaryati Hartono, hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa/hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang

³⁰ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti : Bandung 2013, Hal. 3

hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka hukum perdata internasional sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional.³¹

Semenjak teknologi dan jaringan internet hadir dan mewarnai kehidupan manusia, hubungan hukum antar masyarakat internasional menjadi sangat sering terjadi. Di sinilah diperlukan pemahaman yang mendalam terkait dengan hukum perdata internasional. Dengan adanya hubungan hukum antara subyek hukum yang berbeda yurisdiksi, pemahaman yang baik terkait dengan hukum perdata internasional sangat diperlukan. Keberadaan hukum perdata internasional adalah bukan untuk memberikan jawaban substansial atas persoalan-persoalan hukum yang sedang terjadi tetapi memberikan jalan untuk memilih hukum internal mana yang seharusnya digunakan untuk memberikan jawaban substantif itu.³²

Lex Fori adalah sistem hukum dari tempat di mana persoalan hukum diajukan sebagai perkara. Dengan kata lain, *Lex Fori* adalah hukum dari forum tempat perkara diselesaikan.³³ Pemilihan *Lex Fori* yang merupakan kunci untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum akibat hubungan hukum yang melibatkan dua atau lebih yurisdiksi hukum dari negara berdaulat yang berbeda.

Selain dari itu, suatu kontrak harus memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang membuatnya. Keadilan dan kepastian hanya bisa di dapatkan dari adanya suatu peraturan yang di atur oleh Negara kepada para pihak melalui

³¹ Sunaryati Hartono, “*Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*”, (Binacipta : Bandung 1976), hlm. 29

³² Bayu Seto, *Op. Cit.*, hlm. 4

³³ *Ibid*, hlm. 14

hukum positif. Memang negara tidak pernah mengatur terkait dengan substansi dari pada suatu perjanjian, tetapi dalam hal menjalankan tugas dalam pemerintahan yang baik, Negara harus campur tangan di dalam bentuk pengaturan dari kontrak itu sendiri.

Kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk baru dari suatu kontrak tidak memiliki suatu payung hukum yang jelas di Indonesia. Berbagai Negara dunia sudah mulai mengakui dan melahirkan suatu peraturan terkait dengan kontrak elektronik tersebut, namun Indonesia sampai saat ini hanya bergantung kepada KUHPdata dan UU ITE. Padahal apabila digali lebih lanjut terkait dengan pengaturan dari pada kontrak elektronik, Indonesia masih memiliki banyak kekosongan hukum yang memberikan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut dapat melahirkan potensi-potensi sengketa yang dapat merugikan bagi para pihak yang mengadakan perbuatan hukum berdasarkan suatu kontrak elektronik.

Oleh sebab itu, penelitian-penelitian hukum baru di bidang Teknologi Informasi perlu ditingkatkan sehingga dapat menjawab setiap ketidakpastian hukum yang terjadi. Dengan adanya penelitian hukum di bidang teknologi, diharapkan nantinya akan dapat ditemukan satu korelasi dan metode ataupun teori terkait dengan penerapan peraturan perundangan ke dalam segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan di dalam dunia maya. Penelitian tersebut juga harus mencakup bentuk pengaturan eksisting yang sudah ada, sampai dengan pengaturan yang ideal terkait dengan kontrak elektronik di Indonesia.

1.2. Kemurnian Penelitian dan Pemilihan Topik Pembahasan

Penulisan ilmiah ataupun penelitian hukum terkait dengan kontrak elektronik banyak dibahas oleh para akademisi ataupun calon sarjana. Meskipun demikian, terdapat banyak perbedaan antara penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Untuk menunjukkan kemurnian dari topik pembahasan penelitian ini, maka penulis menggambarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian serupa yang terdapat di dalam berbagai tulisan karya ilmiah yang pernah dibuat sebagai berikut :

1.2.1. Pemandangan 1

Judul : Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi dalam Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Disertasi M. Arsyad Sanusi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Tahun 2007

Di dalam disertasi yang ditulis oleh M. Arsyad Sanusi, penelitian berpusat kepada konvergensi antara hukum dan Teknologi Informasi, serta implikasi teknologi terhadap hukum kontrak dan respons hukum terhadap implikasi tersebut serta pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam disertasi tersebut, ketiga objek kajian dikelompokkan dalam dua wilayah besar yaitu kajian hukum normatif yang terfokus kepada pembentukan peraturan perundang-undangan dan masalah kontraktual di dalam kontrak elektronik dan kedua, wilayah kajian sosiologi hukum di mana kaitan antara hukum, Teknologi dan perubahan sosial dikaitkan.

1.2.2. Perbandingan 2

Judul : Informasi Elektronik pada Electronic-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata (Disertasi Ignasius Sumarsono Rahako, Fakultas Hukum Universitas Airlangga) Tahun 2005

Di dalam disertasi yang ditulis oleh Ignasius, pembahasan terkait kontrak elektronik terbatas hanya kepada kekuatan pembuktian dari transaksi *e-commerce* dalam sudut pandang hukum acara di Indonesia. Pembahasan dalam disertasi tersebut banyak membahas terkait tentang *electronic signature* dan fungsi *Certification Authorities* dalam menentukan keabsahan dari *electronic signatures*. Pembahasan lainnya dalam disertasi tersebut melingkupi kontrak dalam *scriptless trading*, dan non kontrak dalam *e-commerce* serta keabsahan kontrak yang mana terfokus dalam hukum pembuktian perdata. Pembahasan dalam disertasi tersebut kembali tidak membahas tentang kedudukan hukum kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

1.2.3. Perbandingan 3

Judul : Alternatif Penyelesaian Sengketa Online Kontrak Elektronik dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Disertasi Patricia Audrey Ruslijanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) Tahun 2013

Disertasi yang ditulis oleh Patricia membahas secara mendalam tentang penyelesaian sengketa online kontrak elektronik. Dalam penelitiannya, Patricia memberikan suatu kesimpulan di mana dalam penyelesaian sengketa *online* dapat ditempuh tiga alternatif penyelesaian sengketa yaitu upaya litigasi, non-litigasi dan dengan

menggunakan asas perdata internasional. Dia memberikan rekomendasi tentang perubahan terhadap beberapa ketentuan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Kembali pembahasan yang diangkat di dalam disertasi Patricia hanya terfokus kepada penyelesaian sengketa akibat dari kontrak elektronik tetapi tidak membahas tentang kedudukan hukum dari kontrak elektronik yang diangkat oleh peneliti.

Berdasarkan tulisan yang pernah ada sebagaimana di atas, maka disertasi yang akan ditulis oleh peneliti dengan Judul “Kedudukan Hukum Kontrak Elektronik Sebagai Suatu Perjanjian Menurut KUHPerdata dan UU ITE” memiliki kemurnian yang berbeda dengan berbagai karya ilmiah ataupun penelitian hukum sebelumnya. Hal tersebut terutama terdapat pada kandungan dari penelitian yang diangkat di dalam rumusan masalah dari penelitian ini. Di mana fokus dari penelitian ini melihat perbandingan hukum kontrak elektronik di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan juga sinkronisasi hukum kontrak elektronik kita dengan berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur terkait kontrak elektronik, baik berupa *soft law* maupun *hard law*. Selain hal itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga terfokus kepada kedudukan hukum dari kontrak elektronik tersebut di mata hukum Indonesia oleh karenanya penulis terfokus kepada penerapan hukum terhadap kontrak elektronik yang sudah berjalan dan juga mencoba menghasilkan gambaran konsep yang ideal terhadap kontrak elektronik di masa mendatang. Penelitian memang akan berkuat di dalam nilai-nilai teoretis dari hukum kontrak serta menggali kelemahan pengaturan terkait kontrak elektronik yang sudah berjalan hingga saat

ini. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan rujukan serta gambaran besar kepada pemerintah terkait dengan bentuk pengaturan hukum yang ideal terkait dengan kontrak elektronik sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong pertumbuhan ekonomi di era industri digital.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di dalam Bab ini, maka dapat diuraikan terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kontrak elektronik di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara di Asia Tenggara serta India?
2. Bagaimana penerapan regulasi kontrak elektronik di Indonesia?
3. Bagaimana gagasan konseptual pengaturan yang ideal terkait kontrak elektronik di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan mengenai kontrak elektronik antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Perbandingan yang dilakukan terfokus ke dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak elektronik dan sinkronisasinya dengan berbagai sumber hukum internasional baik *hard law* maupun *soft law*.

Tujuan kedua adalah menganalisis penerapan regulasi kontrak elektronik di Indonesia dilihat dari berbagai sengketa yang telah diputus oleh hakim perdata serta pengaruh penerbitan regulasi kontrak elektronik terhadap pembuatan kontrak elektronik di Indonesia. Aspek-aspek hukum dan dasar pertimbangan hakim berdasarkan putusan menjadi sorotan utama dalam kajian yang dilakukan oleh peneliti dalam membahas penerapan regulasi terhadap kontrak elektronik.

Tujuan Penelitian yang ketiga adalah mengetahui gagasan konsep pengaturan yang ideal terkait kontrak elektronik di Indonesia. Gagasan konseptual yang ideal tersebut hanya dapat ditemukan dengan penerapan dari asas-asas berkontrak, dan sinkronisasi peraturan perundangan dengan hukum internasional (*baik soft law* maupun *hard law*) di dalam pembaruan dan penyempurnaan hukum kontrak elektronik di Indonesia.

1.5. Manfaat/Kegunaan Penelitian

1.5.1. Manfaat Teori

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan paradigma baru tentang konsepsi regulasi kontrak elektronik yang seharusnya berlaku di Indonesia. Hal sedemikian dengan mempertimbangkan dan menanggapi regulasi-regulasi kontrak elektronik yang berlaku di Indonesia, termasuk sebagai evaluasi keberlangsungan praktik-praktik penggunaan kontrak elektronik di Indonesia.

Pada akhirnya, dengan adanya paradigma baru dapat menyebabkan terdapatnya stigma baru, lalu teori-teori baru yang hidup dalam kalangan

masyarakat akademis hukum kontrak. Suatu mana pada akhirnya memberikan masukan positif bagi pembentukan hukum di Indonesia.

1.5.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan kepastian atas setiap kontrak elektronik yang terjadi di Indonesia. Bentuk kontrak tersebut menganut sistem hukum *common law* dan tunduk kepada negara-negara *common law*, tetapi keberlakuannya dapat dipelajari dan dilihat dari sudut pandang hukum nasional. Dengan mengetahui dasar hukum dan kepastian hukum kontrak elektronik tersebut maka para subjek hukum, serta masyarakat yang akan mengikat perjanjian dengan kontrak elektronik tersebut dapat lebih berhati-hati dan mengetahui cara-cara penyelesaian permasalahan kontrak elektronik di Indonesia.

1.6. Sistematika Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis menjabarkan latar belakang masalah penulisan yang menjelaskan alasan di balik pemilihan judul penelitian. Dari latar belakang tersebut, penulis merangkai 3 poin rumusan masalah yang akan dibahas secara lengkap di Bab IV. Pada Bab ini juga penulis menyediakan 3 judul disertasi dengan topik yang serupa dengan penelitian ini sebagai pembanding dalam kemurnian penulisan.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini dibagi menjadi 3 bagian yang mana masing-masing bagiannya menganalisis dan membahas setiap poin rumusan masalah sebagaimana telah disebutkan dalam Bab

I. Pembedahan terhadap masalah-masalah tersebut dilakukan menggunakan teori-teori hukum dan masih dalam kerangka konsep yang tertuang dalam Bab II. Pembedahan dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap seluruh poin masalah yang telah dirumuskan, sehingga manfaat serta tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

Bab V berisikan tentang kesimpulan atas analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan dituang dalam Bab IV. Terdapat 3 butir kesimpulan yang masing-masing berusaha menyimpulkan jawaban atas setiap rumusan masalah penelitian ini. Kemudian penulis memberikan saran atau masukan kepada pemangku kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum maupun merancang undang-undang nasional yang terkait dengan kontrak elektronik.